BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 89 /KPTS/IV.04/2022

TENTANG

WAJIB LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelanggara negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, serta untuk menghindarkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang tidak hanya dilakukan antar penyelenggara negara melainkan juga untuk antar penyelenggara negara dengan pihak lain yang dapat merusak eksistensi dalam pemerintahan, maka diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya;

b. bahwa pejabat eselon II, eselon III dan pejabat atau kepala unit pelayanan masyarakat, pengelola anggaran dan Direktur BUMD dilingkungan Pemerintah Daerah merupakan penyelanggara negara sebagai wajib lapor harta kekayaan penyelanggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

OPD	KABAG HUKUM
1	

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

OPD | KABAG HUKUM
1

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Eselon II, Eselon III, Kepala Perangkat Daerah, Bendahara Pengeluaran, Direktur BUMD dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Setiap Penyelenggara Negara yang bersangkutan menjabat dalam jabatan yang sama selama 1 (satu) tahun atau sebelum 1 (satu) tahun telah berubah jabatannya karena mutasi, promosi atau berhenti dari jabatan (pensiun) maka Penyelenggara Negara tersebut tetap wajib melaporkan harta kekayaan atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2022.

KETIGA : Penyampaian data wajib (LHKPN) sebagaimana dimaksud diktum kesatu disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui aplikasi e-LHKPN yang dapat diakses pada situs resmi KPK dan mengisi formulir LHKPN sesuai format yang dapat diakses pada situs resmi KPK yang dapat diserahkan langsung kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat atau email resmi KPK;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 Januari 2022
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat
4. Kepala Parangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Kebupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 89 /KPTS/IV.04/ 2022
TANGGAL : 10 Januari 2022

DATA PEJABAT WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SATUAN KERJA	NAMA JABATAN	ESELON
1	2	3	4
1	PIMPINAN TERTINGGI	BUPATI	NON ESELON
2	WAKIL PIMPINAN TERTINGGI	WAKIL BUPATI	NON ESELON
3	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIS DAERAH	II.A
4	SEKRETARIAT DAERAH	STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	II.B
5	SEKRETARIAT DAERAH	STAF AHLI BUPATI BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	II.B
6	SEKRETARIAT DAERAH	STAF AHLI BUPATI BIDANG ADMINISTRASI UMUM	II.B
7	SEKRETARIAT DAERAH	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	II.B
8	SEKRETARIAT DAERAH	ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	II.B
9	SEKRETARIAT DAERAH	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	II.B
10	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	III.A
11	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	III.A
12	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	III.A
13	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	III.A
14	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	III.A
15	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	III.A
16	SEKRETARIAT DAERAH	POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA	NON ESELON
17	SEKRETARIAT DAERAH	POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA	NON ESELON
18	SEKRETARIAT DAERAH	POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA	NON ESELON
19	SEKRETARIAT DAERAH	POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA	NON ESELON
20	SEKRETARIAT DAERAH	POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA	NON ESELON
21	SEKRETARIAT DAERAH	POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA	NON ESELON
22	SEKRETARIAT DAERAH	POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA	NON ESELON
23	SEKRETARIAT DAERAH	POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA	NON ESELON
24	SEKRETARIAT DAERAH	POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA	NON ESELON
25	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	III.A
26	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN UMUM	III.A
27	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM DAN KETENAGAKERJAAN	III.A
28	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	III.A
29	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	III.A
30	SEKRETARIAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
31	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIS DPRD	II.B
32	SEKRETARIAT DPRD	KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEHUMASAN	III.A
33	SEKRETARIAT DPRD	KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	III.A
34	SEKRETARIAT DPRD	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	III.A
35	SEKRETARIAT DPRD	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
36	INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTUR	II.B

OPD | KABAG HUKUM

1	2	3	4
37	INSPEKTORAT DAERAH	AUDITOR	NON ESELON
38	INSPEKTORAT DAERAH	AUDITOR	NON ESELON
39	INSPEKTORAT DAERAH	AUDITOR	NON ESELON
40	INSPEKTORAT DAERAH	AUDITOR	NON ESELON
41	INSPEKTORAT DAERAH	AUDITOR	NON ESELON
42	INSPEKTORAT DAERAH	AUDITOR	NON ESELON
43	INSPEKTORAT DAERAH	AUDITOR	NON ESELON
44	INSPEKTORAT DAERAH	AUDITOR	NON ESELON
45	INSPEKTORAT DAERAH	AUDITOR	NON ESELON
46	INSPEKTORAT DAERAH	AUDITOR	NON ESELON
47	INSPEKTORAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
48	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	KEPALA BADAN	II.B
49	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	KEPALA BADAN	II.B
51	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
52	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	KEPALA BADAN	II.B
53	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
54	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	KEPALA BADAN	II.B
55	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
56	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KEPALA BADAN	II.B
57	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
58	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA DINAS	II.B
59	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
60	DINAS KESEHATAN	KEPALA DINAS	II.B
61	DINAS KESEHATAN	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
62	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	KEPALA DINAS	II.B
63	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
64	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KEPALA DINAS	II.B
65	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
66	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	KEPALA DINAS	II.B
67	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
68	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTERIAN DAN PERDAGANGAN	KEPALA DINAS	II.B
69	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTERIAN DAN PERDAGANGAN	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
70	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,KB,PP DAN PERLINDUNGAN ANAK	KEPALA DINAS	II.B
71	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,KB,PP DAN PERLINDUNGAN ANAK	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
72	DINAS KETAHANAN PANGAN	KEPALA DINAS	II.B
73	DINAS KETAHANAN PANGAN	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
74	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	KEPALA DINAS	II.B
75	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
76	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	KEPALA DINAS	II.B
77	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
78	DINAS PERIKANAN	KEPALA DINAS	II.B
79	DINAS PERIKANAN	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON

OPD | KABAG HUKUM

1	2	3	4
80	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON	KEPALA DINAS	II.B
81	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
82	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KEPALA DINAS	II.B
83	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
84	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	KEPALA DINAS	II.B
85	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
86	DINAS SOSIAL	KEPALA DINAS	II.B
87	DINAS SOSIAL	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
88	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA DINAS	II.B
89	DINAS PERHUBUNGAN	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
90	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KEPALA DINAS	II.B
91	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
92	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	KEPALA DINAS	II.B
93	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
94	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	KEPALA SATUAN	II.B
95	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
96	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR	DIREKTUR	III.A
97	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
98	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KEPALA BADAN	III.A
99	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
100	KECAMATAN KEBUN TEBU	CAMAT	III.A
101	KECAMATAN KEBUN TEBU	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
102	KECAMATAN SUMBER JAYA	CAMAT	III.A
103	KECAMATAN SUMBER JAYA	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
104	KANTOR KECAMATAN GEDUNG SURIAN	CAMAT	III.A
105	KECAMATAN GEDUNG SURIAN	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
106	KECAMATAN AIR HITAM	CAMAT	III.A
107	KECAMATAN AIR HITAM	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
108	KECAMATAN WAY TENONG	CAMAT	III.A
109	KECAMATAN WAY TENONG	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
110	KECAMATAN SEKINCAU	CAMAT	III.A
111	KECAMATAN SEKINCAU	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
112	KECAMATAN PAGAR DEWA	CAMAT	III.A
113	KECAMATAN PAGAR DEWA	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
114	KECAMATAN SUOH	CAMAT	III.A
115	KECAMATAN SUOH	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
116	KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH	CAMAT	III.A
117	KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
118	KECAMATAN BATU KETULIS	CAMAT	III.A
119	KECAMATAN BATU KETULIS	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON



1	2	3	4
120	KECAMATAN BELALAU	CAMAT	III.A
121	KECAMATAN BELALAU	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
122	KECAMATAN BATU BRAK	CAMAT	III.A
123	KECAMATAN BATU BRAK	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
124	KECAMATAN BALIK BUKIT	CAMAT	III.A
125	KECAMATAN BALIK BUKIT	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
126	KECAMATAN SUKAU	CAMAT	III.A
127	KECAMATAN SUKAU	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
128	KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG	CAMAT	III.A
129	KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
130	BADAN USAHA MILIK DAERAH	DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LIMAU KUNCI	NON ESELON
131	BADAN USAHA MILIK DAERAH	DIREKTUR BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH	NON ESELON

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BKP SDM	
5	Inspek barat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS